

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pengelolaan dalam penataan PKL ini mendeskripsikan bagaimana Dinas Pasar Kota Padang yang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan Kota Padang beserta UPTD Pasar Bandar Buat mengelola secara bersama PKL di Pasar Bandar Buat. Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pada penelitian ini, pengelolaan dalam penataan PKL dideskripsikan berdasarkan teori manajemen George R Terry. Dimana kegiatan manajemen yang dilakukan telah berjalan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan.

Dalam perencanaan, PKL yang ada di Pasar Bandar Buat telah berhasil dipindahkan. Sesuai dengan rencana bahwa PKL akan menempati bangunan lantai 2 dan di bawah akan difungsikan lagi sebagai tempat parkir. Pemindahan PKL dilakukan pada tahun 2017 oleh Dinas Pasar Kota Padang yang pada tahun yang sama berganti nama menjadi Dinas Perdagangan Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. Pemindahan PKL melibatkan beberapa

instansi, seperti UPTD, POLRI, TNI, SATPOL PP, CAMAT, LURAH, KAN, LSM dll.

Pada pengorganisasian, adapun struktur organisasi, pembagian kerja, dan komponen pengorganisasian pada Dinas Pasar Kota Padang serta Dinas Perdagangan Kota Padang sudah jelas. Dimana diketahui bidang-bidang apa saja yang bertugas dalam hal penataan PKL di Pasar Bandar Buat. Selanjutnya pada penggerakkan, orientasi, perintah dan delegasi wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas maupun Kepala UPTD berjalan dengan baik. Terlihat dari dilakukannya proses pemindahan PKL oleh para pegawai yang bekerjasama dengan instansi lain, salah satunya satpoll pp. Terakhir pada pengawasan, pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang beserta UPTD Pasar Bandar Buat masih belum optimal. Terbukti dari masih ditemui PKL yang berjualan tidak pada lokasi yang telah ditetapkan yaitu di lantai 2.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Dinas Pasar Kota Padang di Pasar Bandar Buat, peneliti memberikan masukan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, Dinas Perdagangan Kota Padang perlu menambah sarana untuk membantu pegawai dalam melakukan pengawasan, terkait dengan jumlah mobil operasional dinas yang digunakan untuk mengawasi pedagang/PKL diseluruh pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang.

2. Diharapkan Dinas Perdagangan Kota Padang beserta UPTD Pasar Bandar
Buat lebih rutin melakukan pengawasan terhadap PKL di Pasar Bandar
Buat.

